

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN.**

#### **A. Konteks Penelitian**

Agama Islam diturunkan untuk menjawab persoalan manusia secara keseluruhan yang dalam fungsinya manusia sebagai khalifatullah fil ardh (*god vicegerent en earth*) menggunakan ajaran agama Islam untuk mewujudkan misi Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu ajaran agama Islam harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ajaran agama Islam sebagai ‘pesan ghaib’ perlu diterjemahkan, ditafsirkan, dan dicari relevansinya, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan sosial- ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Dengan demikian agama tidak melulu berada dalam tataran normatif saja.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, bermula dari kemampuannya yang terbatas timbullah sifat membutuhkan orang lain kemudian dengan sendirinya hidup ini harus bergaul dengan orang lain agar kesatuan sebagai individu dan sebagai warga negara bisa saling meringankan beban satu dan yang lainnya. Diperkuat dengan teori Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yang artinya satu individu dan individu lainnya saling membutuhkan satu sama lain sehingga keterkaitan tidak dapat dipisahkan dalam hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Walaupun manusia membutuhkan manusia lainnya dalam melakukan aktivitas

---

<sup>1</sup>Ali Hasan ‘ Menejemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.4.

sehari-hari, akan tetapi manusia pun memiliki pilihan untuk menentukan nasibnya sendiri.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan gotong royong.<sup>3</sup> Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli.<sup>4</sup>

Jika transaksi jual beli, pembeli sebagai orang yang akan melakukan akad jual beli dengan penjual, mempunyai hak memilih barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap transaksi jual beli, pembeli dapat menentukan hak pilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Maka adanya hak khiyar ini baik pembeli maupun penjual akan memiliki tingkat kerelaan yang lebih baik terhadap transaksi karena objek transaksi yang dipilihnya sesuai dengan keinginan dan standar yang ditetapkannya, sehingga ketentuan syari'at tentang keikhlasan dalam melakukan jual beli sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis dapat direalisasi dengan baik.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Rafidatul Hawa “Praktik Khiyar Dalam Jual Beli Di Pasar Celancang Purwawinangun Cirebon

<sup>3</sup>Ali Mahrus “Talaah Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ciputat” (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014), hlm.15.

<sup>4</sup>Shobirin, *Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm.,240.

<sup>5</sup>Ela Eliska “Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)”, hlm.133.

Jual beli tidak dapat dipisahkan dari kata pasar. Pada mulanya istilah pasar dikaitkan dengan pengertian tempat pembeli dan penjual bersama-sama melakukan pertukaran. Kemudian istilah pasar dikaitkan dengan istilah ekonomi yang mewujudkan pertemuan antara pembeli dan penjual.<sup>6</sup>Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dinamis sebab polanya mengikuti perkembangan peradaban manusia. Perkembangan peradaban manusia ini diiringi dengan berkembangnya kebutuhan manusia itu sendiri. Jika biasanya transaksi jual beli dengan cara konvensional pada dunia perdagangan dilakukan di toko, warung, pasar ataupun mall-mall yang secara fisik dapat diketahui serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pembayarannya maupun penyerahan barang yang diperjual belikan.<sup>7</sup>

Perdagangan atau jual beli, tentu tidak dapat dipisahkan dari kata pasar. Berdagang adalah aktifitas paling umum yang dilakukan dipasar, apabila kami berbicara tentang pasar maka dalam pengertian ini terkait istilah- istilah konsumen (pembeli) atau permintaan dan produsen (penjualan) atau penawaran, serta produk berupa barang atau jasa yang di pasarkan. Dengan keterkaitan ini, ada ahli yang menyatakan pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen (pembeli) dengan produsen (penjual) dari suatu produk tertentu.<sup>8</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas, perlu dicermati beberapa hal tentang jual beli yang patut diperhatikan oleh para penjual dan pembeli atau seorang yang setiap harinya tidak lepas dari kegiatan jual beli.

---

<sup>6</sup>Sofjan Assauri, *Menejemen Pemasaran Dasar Konsep Dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.98.

<sup>7</sup>Moh. Ah. Subhan Za, *Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam Akademika*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2017. Hlm.62

<sup>8</sup>Ibid. hlm., 97-98.

Hal tersebut dirangkum dalam hukum jual beli Islam, aturan kemasyarakatan dikenal dengan istilah fikih muamalah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antara sesama manusia sedangkan ibadah merupakan hubungan atau “pergaulan manusia dengan tuhan”. fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan antara individu dalam sebuah masyarakat. Dengan adanya ilmu fikih muamalah, dapat menjadi sandaran umat muslim dalam praktek jual belinya.<sup>9</sup>

Praktek kegiatan berdagang yang berkembang di masyarakat, orang sering kurang memperhatikan tingkat kepuasan konsumen. Artinya, yang penting bagi pedagang, barang mereka laku terjual, tidak penting bagi mereka barang tersebut ternyata setelah diteliti-mengandung cacat atau aib (yang disembunyikan) dan konsumen tidak bisa lagi complain atau mengembalikan barang tersebut karena dalam bukti pembayaran diperjanjikan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.

Bagi pedagang, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa barang bisa saja rusak atau mengandung aib sebagai akibat kecerobohan konsumen karena tidak sedikit konsumen yang berbohong bahwa barang rusak berasal dari produsen. Keperluan inilah banyak dilakukan produsen. Bagi konsumen, bisa saja cacat atau aib barang memang berasal dari produsen dan kehendak mereka untuk membatalkan akad terhalang akan adanya perjanjian bahwa barang yang sudah

---

<sup>9</sup>Ali Mahrus “Talaah Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ciputat” (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014), hlm.30.

dibeli tidak bisa ditukar kembali. Hal seperti ini tentu bisa menimbulkan perasaan tertipu bagi konsumen dan efek jera untuk bertransaksi lagi dengan mereka.<sup>10</sup>

Prinsip khiyar merupakan hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam meneruskan atau membatalkan transaksi. Makna khiyar dalam dunia ekonomi Islam itu di rangkum dalam pertanyaan apakah akan meneruskan atau mau mengurungkannya (membatalkannya).

Sejatinya khiyar bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri. Jika pada dasarnya Islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, Islam melarang akan adanya pembohongan dan penipuan dalam bermuamalah. Maka, adanya khiyar merupakan sebuah tindakan untuk meminimalisir tindakan tercela tersebut. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat khiyar sebagai pembahasan utama dalam skripsi ini.

Penyusun memilih pasar tradisional Palengaan sebagai objek penelitian dalam skripsi ini karena pasar ini bertempat strategis yang berdekatan dengan kantor kecamatan Palengaan dan pondok pesantren. Mayoritas konsumen dari masyarakat dan santri tersebut kami dapat memperkirakan transaksi yang berlangsung dipasar itu berjalan sesuai syariah. Inilah salah satu yang menjadi daya tarik penulis.

Adapun pasar Palengaan adalah salah satu pasar tradisioanal paling besar di Kecamatan Palengaan. Pasar Palengaan, ada penjual yang mempersilahkan khiyar namun ada juga yang tidak melakukan khiyar oleh karena itu penulis juga bermaksud mencari tau mengapa praktek khiyar tidak dipraktekkan oleh

---

<sup>10</sup>Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami*, At - Taradhi *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol 3, No 2, Desember 2012, hlm.165-166.

semuanya dan apa permasalahan–permasalahan yang terjadi seputar itu. Mengingat cakupan objek dalam penelitian ini terdiri banyak pedagang maka penulis membatasi pembahasan skripsi ini pada tiga kategori pedagang di pasar Palengaan. yaitu pedagang Pakaian, Alat tulis, dan Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengulas dan melakukan penelitian yang berhubungan tentang pelaksanaan jual beli Islam dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Palengaan Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek khiyar yang di laksanakan di Pasar Palengaan Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana pelaksanaan khiyar dalam perspektif ekonomi islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek khiyar yang dilaksanakan di Pasar Palengaan Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan khiyar dalam perspektif ekonomi islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau berguna sebagai berikut:

1. Bagi civitas akademika termasuk di dalamnya peneliti pribadi, IAIN Madura dan Mahasiswa. Penelitian ini diharapka n menjadi tambahan wawasan

keilmuan tentang penerapan khiyar dalam transaksi jual beli di pasar Palengaan dan dapat memperkaya referensi dan *literature* kepustakaan terkait dengan kajian tentang penerapan khiyar dalam jual beli.

2. Bagi masyarakat non akademik, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam pentingnya pemahaman akan prinsip khiyar dalam jual beli.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari perbedaaan penafsiran karena pemakaian istilah yang kurang jelas dalam judul penelitian ini maka peneliti perlu memberikan batasan-batasan definisi istilah yang ada sebagai berikut:

1. Khiyar, adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.
2. Pasar, adalah merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi pada lainnya.
3. Palengaan, adalah sebuah kecamatan di kabupaten pamekasan, provinsi jawa timur indonesia dan daerah ini terletak di pulau madura.

